

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN  
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42 Tahun 2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17 tahun 2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.31 tahun 2015").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT Ancora Indonesia Resources Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pengangkutan, pertanian, industri, pembangunan dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak Perusahaan Perseroan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Equity Tower Lantai 41**

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 290-35011, Faksimili: (021) 290-35335

Website: <https://www.ancorair.com/>

Email: [corporate.secretary@ancorair.com](mailto:corporate.secretary@ancorair.com)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ("RUPS") YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, 31 AGUSTUS 2021 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN JADWAL RUPSLB DI HARIAN KORAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 23 JULI 2021 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 9 AGUSTUS 2021. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB BURSA EFEK DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2021.

Keterbukaan Informasi ini merupakan perbaikan dan penyesuaian atas Keterbukaan Informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2021.

## DEFINISI & SINGKATAN

Perseroan	: PT Ancora Indonesia Resources Tbk.
MNK	: PT Multi Nitrotama Kimia
MNKT	: PT Multi Nasional Kemitraan
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Pemegang Saham Independen	: Berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau</li><li>b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.</li></ul>
Transaksi Afiliasi	: Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Perseroan, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan Perseroan atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42 Tahun 2020.
Transaksi Material	: Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan batasan nilai sebagaimana diatur di POJK No. 17 tahun 2020.
Perusahaan Terkendali	: Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
Inbreng	: Penyeteroran modal dalam bentuk selain uang.

- POJK No. 42 tahun 2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.
- POJK No. 17 tahun 2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
- POJK No. 31 tahun 2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 15 tahun 2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

## I. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai transaksi yang dilakukan oleh salah satu Perusahaan Terkendali, yaitu MNK, dengan MNKT yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki MNK, dengan rincian sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan MOU antara MNK dan MNKT pada tanggal 12 Juli 2021, MNK (selaku pemegang saham) dan MNKT (selaku anak perusahaan) telah sepakat untuk:

1. Mengalihkan kegiatan jasa peledakan secara bertahap yang selama ini dikerjakan oleh MNK kepada MNKT;
2. Mengalihkan mesin dan peralatan serta perlengkapan jasa peledakan yang dipergunakan MNK dalam pekerjaan jasa peledakan kepada MNKT sejumlah nilai *appraisal* aset peledakan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang independen dengan menggunakan pembukuan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik per tanggal 31 Desember 2020; dan
3. Menyepakati jumlah nilai aset yang diterima oleh MNKT sebagai penambahan modal disetor non tunai.

Sehubungan dengan MOU tersebut, ruang lingkup transaksi yang akan dilakukan terkait dengan Keterbukaan Informasi ini adalah Inbreg atau pengalihan mesin dan peralatan serta perlengkapan jasa peledakan MNK sejumlah nilai pasar sebagai penambahan modal disetor non-tunai di MNKT.

Adapun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan berdasarkan laporannya No. 00119/2.1007/AU.1/02/1171-3/1/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Frans Jimmi Parlindungan Sijabat, CPA, dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$3.388.325 (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat), sehingga nilai transaksi MNK kepada MNKT sebesar 120% dari ekuitas Perseroan, atau merupakan Transaksi Material dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan membutuhkan persetujuan RUPS.

Pada saat dilakukannya Transaksi, Perseroan merupakan pemegang sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan MNK dan menjadikannya sebagai Perusahaan Terkendali. Sedangkan MNK merupakan pemegang sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan MNKT. Dengan demikian, Perseroan secara tidak langsung memiliki mayoritas atau 49,5% (empat puluh sembilan koma lima persen) saham yang telah dikeluarkan di dalam MNKT dan menjadikannya sebagai Perusahaan Terkendali.

Sebagai sesama Perusahaan Terkendali, maka hubungan antara MNK dan MNKT dengan Perseroan memenuhi pengertian Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dari POJK No. 42 tahun 2020. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh MNK dan MNKT juga memenuhi ketentuan Transaksi Afiliasi.

Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, menyatakan bahwa transaksi di atas merupakan suatu Transaksi Material dan juga Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK No. 17 tahun 2020 dan juga POJK No. 42 tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 tahun 2020.

Transaksi ini dilakukan oleh MNK (Perusahaan Terkendali) dengan MNKT yang 99% sahamnya dimiliki oleh MNK, sehingga memenuhi pengecualian transaksi afiliasi yang diatur dalam Pasal 6 (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 (1) POJK No. 42 tahun 2020.

Sampai saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Transaksi dan tidak terdapat perkara material baik di pengadilan maupun sengketa di luar pengadilan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2020 dan POJK No. 42 tahun 2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

## 2 Objek dan nilai transaksi

Objek transaksi adalah aset berupa mesin, peralatan, kendaraan dan alat angkut, berdasarkan laporan penilaian KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan No. 01357/2.0131-00/PI/05/0375/1/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang terletak di:

1. Site Pama Asmin KM. 63 Sepan Uring, Desa Baruang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Site GAM, Jalan Desa Bumi Etam, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kauban, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Site Hasnur, Jalan Desa Bindareng, Desa Bindareng, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Site Tanjung Balai Karimum, Jalan Lingkungan Pertambangan PT MGU, Desa Pangkale, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimum, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Site Kideco, Jalan Lingkungan Proyek PT Kidoco, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
6. Site Pama SMM, Jalan Desa Lemo Teluk Lihat, Desa Lamo Teluk Lihat, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Site Adaro, OSP PT MNK Kawasan Risa KM. 68 Paringin Lama, Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Gudang Banjarmasin, Jalan Trikora, Desa Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kabupaten Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Site PPA ABP, Jalan Poros Samarinda-Tenggarong RT. 003 (PT Alam Jaya Bara Pratama), Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kukar, Provinsi Kalimantan Timur.
10. Site PPA BIB, Kawasan Pertambangan PPA BIB, Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Kantor dan *workshop* Balikpapan, Jalan Mulawarman No. 165, Kelurahan Sepingan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
12. Site Panama Berau, Jalan Coal Hauling Binangun KM. 20, Desa Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut rincian mesin, peralatan, kendaraan dan alat angkut sebagaimana dimaksud di atas:

No.	Kategori	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Mesin dan Peralatan</b>	
1.	Mesin Blasting	14 unit
2.	Exploder	3 unit
3.	Blasting Ohm Meter	12 unit
4.	PH Meter	5 unit
5.	Viscometer	5 unit
6.	Multimeter	1 unit
7.	Flow Meter	2 unit
8.	Avometer	1 unit
9.	Microtrap (Alat Ukur Gelombang Peledakan)	1 unit
10.	Container	49 unit
11.	Bin Tangki	13 unit
12.	Hydraulic & Electric System Anfo Bin	1 unit
13.	Pressure Tank	2 unit
14.	Tote Bin Storage	1 unit
15.	Tangki Solar	3 unit
16.	Tandon Air	8 unit
17.	Tank Acid	1 unit
18.	Tank Penampung Anfomul	1 unit
19.	Motor hydraulic	1 unit
20.	Katcher (Mesin Dorong Air)	3 unit
21.	Gear Pump	2 unit
22.	Cat Pump	3 unit
23.	Stator Pump	4 unit
24.	Viking Pump	1 unit
25.	Diaphragm Pump	9 unit

26.	Pompa Alkon	1 unit
27.	Pompa	3 unit
28.	Kompresor	5 unit
29.	Cla.3 Inverter	1 unit
30.	Mixer Blanded (MMU Portable)	1 lot
31.	Anfo Mixer	1 unit
32.	Mesin Potong Rumput	6 unit
33.	Impact Wrench	1 unit
34.	Cutting Wheel/Gerinda	1 unit
35.	Mesin Las	2 unit
36.	Genset	6 unit
37.	Motor Listrik dan Gear Box	2 unit
38.	Mesin Diesel 4 Silinder	1 unit
39.	Timbangan Duduk	5 unit
40.	Timbangan Gantung	8 unit
41.	Timbangan Digital	6 unit
42.	Rotary Lamp	3 unit
43.	Level Switch (M-01)	2 unit
44.	Laptop	18 unit
45.	Desktop Computer	12 unit
46.	Radio Komunikasi	42 unit
47.	Camera	7 unit
48.	Projector	3 unit
49.	Speaker	1 set
50.	Printer	3 unit
51.	Box Shelter	2 unit
52.	Box Accessories	2 unit
53.	Lemari dan Loker	23 unit
54.	Set Furnitur	1 set
55.	Hose	3 unit
56.	Emb Saur (Webbing Sling)	1 set
57.	Air Conditioner	2 unit
58.	Dispenser	1 unit
59.	Kulkas	2 unit
60.	Multistation Gym	1 unit
61.	Tower Internet	2 lot
62.	Booster GSM	2 unit
63.	Antena	1 set
64.	Auger	3 lot
65.	Sistem Instalasi	1 lot
<b>B.</b>	<b>On Site Plan</b>	
1.	Emulsion Plant	6 set
<b>C.</b>	<b>Kendaraan dan Alat Angkut</b>	
1.	Truk	14 unit
2.	Forklift	2 unit

Nilai aset MNK yang akan diinbrogkan ke MNKT (nilai transaksi) adalah nilai pasar sebesar Rp57.372.000.000 atau setara dengan AS\$4.067.493 (dengan nilai tukar AS\$1 = Rp14.105 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2020), sedangkan nilai buku bersih per 31 Desember 2020 dari aset tersebut sebesar AS\$3.189.809.

### 3. Tujuan, manfaat dan dampak pelaksanaan transaksi

Tujuan serta manfaat dilakukannya Transaksi adalah (i) meningkatkan struktur permodalan MNKT, (ii) mempermudah MNKT untuk mendapatkan *partner* yang memiliki teknologi lebih maju dalam bidang jasa peledakan, (iii) mempermudah MNKT untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk menambah kapasitas peralatan MNKT dalam melakukan pekerjaan jasa peledakan, (iv) MNK dapat fokus melakukan pengembangan usaha dan mempercepat diversifikasi usaha.

MNKT merupakan Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan terkendali dalam hal ini MNK, yang laporan keuangannya akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan, sehingga Transaksi ini tidak berdampak pada kinerja dan posisi keuangan Perseroan secara konsolidasi.

#### **4. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi**

MNKT didirikan di tahun 2020, yang kegiatan usaha utamanya adalah dalam bidang jasa peledakan. Transaksi antara MNK merupakan inbrens aset ke MNKT, yang akan dijadikan sebagai setoran modal non tunai MNK di MNKT. Inbrens aset ini akan lebih memperkuat struktur modal MNKT, yang merupakan anak perusahaan MNK, dalam upayanya untuk memperkuat kemampuan MNKT dalam melaksanakan dan mengembangkan jasa peledakan.

Apabila Transaksi dilakukan MNK dengan pihak yang bukan afiliasi, maka tujuan tersebut kemungkinan besar sulit untuk tercapai.

#### **5. Periode pelaksanaan**

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPS yang menyetujui Rencana Transaksi. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **6. Keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi**

##### **- MNK**

###### Riwayat singkat

MNK didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 84 dari Imas Fatimah, S.H., tanggal 10 April 1987 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 12 tahun 1970. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6008-HT.01.01Th.1987 tanggal 22 September 1987 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1987, Tambahan No. 1019.

Anggaran Dasar MNK telah mengalami beberapa kali perubahan. Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 18 Juli 2016 No. 6 oleh Ira Sudjono S.H. M.H. M.K., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2016 No. AHU-0013470.AH.01.02.2016.

Sesuai Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan MNK adalah industri bahan peledak, perdagangan, jasa pertambangan dan industri aksesoris bahan peledak.

MNK telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 357/PMDN/1987 tanggal 7 September 1987 dan Surat Izin Usaha Tetap No. 251/T/ INDUSTRI/1993 tanggal 16 September 1993 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 tertanggal 6 Mei 1997, MNK telah ditunjuk untuk mengadakan dan mendistribusikan bahan peledak dan aksesorisnya untuk aktivitas komersial di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. KEP/242/M/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009, MNK diberikan izin sebagai badan usaha di bidang peledakan hingga tanggal 8 Desember 2019, yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Desember 2029 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. KEP/1847/M/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019. Surat izin ini harus diperbaharui setiap sepuluh tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. KEP/935/M/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, MNK disetujui dan diberikan izin untuk produksi di lapangan, pengadaan (impor), pergudangan, pendistribusian dan menyediakan jasa peledakan. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013. Izin ini telah beberapa kali diperpanjang, yang terakhir diperpanjang izinnya sampai dengan 8 Desember 2021 melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. KEP/1847/M/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

### Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNK per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham)			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Nilai saham setara dengan dolar AS	%
Modal Dasar	33.000	33.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Ancora Indonesia Resources Tbk	14.148	14.148.000.000	4.215.696	50,00
PT Pupuk Kujang	7.074	7.074.000.000	2.796.133	25,00
Yayasan Dana Abadi Karya Bakti	7.074	7.074.000.000	2.796.133	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.296	28.296.000.000	9.807.962	100,00
Sisa saham dalam Portepel	4.704	4.704.000.000		

### Susunan dewan komisaris dan direksi

Susunan dewan komisaris dan direksi MNK per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Armansyah  
Komisaris : Yose Rizal Efendi  
Komisaris : Edwin Stamboel  
Komisaris : Susan Narulita

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ratno Paskalis Hendrawan  
Direktur Pemasaran : Wawa Jaka Sungkawa  
Direktur Produksi : Cucuk Salahudin  
Direktur Keuangan : Parluhutan Sinambela

### Alamat

PT Multi Nitrotama Kimia  
Equity Tower Lt. 41 Suite E, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,  
Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: (021) 290 35022, Faksimili: (021) 290 35021, Email: info@mnk.co.id, Website: www.mnk.co.id

### Ikhtisar data keuangan penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan MNK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diambil berdasarkan laporan keuangan MNK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan (anggota dari INAA GROUP) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Frans Jimmi Parlindungan Sijabat, CPA. (Izin Akuntan Publik 1171).

Keterangan	31 Desember 2020 (Diaudit) Dalam AS Dolar	31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN:</b>		
<b>Aset</b>		
Aset lancar	43.242.577	49.836.282
Aset tidak lancar	67.555.893	73.698.781
<b>Total Aset</b>	<b>110.798.470</b>	<b>123.535.063</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	61.374.967	43.124.815
Liabilitas jangka panjang	32.174.210	60.996.940



<b>Total Liabilitas</b>	<b>93.549.177</b>	<b>104.121.755</b>
Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.807.962	9.807.962
Tambahan modal disetor	10.697.387	10.697.387
Saldo laba (defisit) - Telah ditentukan penggunaannya	1.793.754	1.793.754
Saldo laba (defisit) - Belum ditentukan penggunaannya	(3.657.969)	(1.522.504)
Rugi komprehensif lain	(1.391.841)	(1.363.291)
<b>Total Ekuitas</b>	<b>17.249.293</b>	<b>19.413.308</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>110.798.470</b>	<b>123.535.063</b>

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Diaudit) Dalam AS Dolar	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>		
Pendapatan	98.227.736	140.824.084
Laba kotor	18.058.493	22.634.156
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>	<b>(2.085.465)</b>	<b>167.586</b>
<b>Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan</b>	<b>(2.114.015)</b>	<b>(146.586)</b>
<b>Laba (rugi) tahun berjalan per saham</b>	<b>(73,70)</b>	<b>5,92</b>

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Diaudit) Dalam AS Dolar	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN PERUBAHAN ARUS KAS:</b>		
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	10.124.641	8.670.337
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(439.067)	(2.071.938)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(8.572.019)	(7.618.064)
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank</b>	<b>1.113.555</b>	<b>(1.019.665)</b>
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan bank	(43.328)	(85.786)
Kas dan bank pada awal tahun	2.061.539	3.166.990
<b>Kas dan bank pada akhir tahun</b>	<b>3.131.766</b>	<b>2.061.539</b>

#### Rasio keuangan penting

Rasio	2020	2019
Rasio lancar	70,46%	115,56%
Return on equity (ROE)	-12,09%	0,86%
Return on assets (ROA)	-1,88%	0,14%
Rasio liabilitas terhadap aset	84,43%	84,29%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	542,34%	536,34%

#### **MNKT**

##### Riwayat singkat

MNKT didirikan berdasarkan Akta Notaris No.08 dari Dea Cheryna S.H., M.Kn. tanggal 27 Agustus 2020 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0042965.AH.01.01 TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2020. MNKT telah mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal dengan Surat Keputusan No. 187/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Kegiatan utama MNKT adalah konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan: (i) di bidang eksplorasi subbidang pemboran eksplorasi, (ii) di bidang konstruksi subbidang penerowongan (*tunneling*), penyanggan tambang bawah tanah, pemboran dan peledakan, dan gudang bahan peledak, (iii) di bidang penambangan subbidang pembeeraan, pembongkaran tanah/batuan penutup, (iv) di bidang penambangan terbatas pada kegiatan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup subbidang penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNKT per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham)			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Nilai saham setara dengan dolar AS	%
Modal Dasar	100	100.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Multi Nitrotama Kimia	99	99.000.000	6.972	99,00
Bayu Andhikajaya	1	1.000.000	70	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	7.042	10,00
Sisa saham dalam Portepel	0	0	-	

Susunan dewan komisaris dan direksi

Susunan dewan komisaris dan direksi MNKT per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Ratno Paskalis Hendrawan

**Direksi**

Direktur : Bayu Andhikajaya

Alamat

PT Multi Nasional Kemitraan berdomisili di :  
Equity Tower Lantai 41, Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lot 9, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru  
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Indonesia  
Telepon: (021) 29035022, Faksimili: (021) 290035021, Email: multinasionalkemitraan@gmail.com

Ikhtisar data keuangan penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan MNKT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tidak diaudit.

Keterangan	31 Desember 2020 (Tidak diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN:</b>	
<b>Aset</b>	
Aset lancar	7.042
Aset tidak lancar	-
<b>Total Aset</b>	<b>7.042</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>	
Liabilitas jangka pendek	-
Liabilitas jangka panjang	-

<b>Total Liabilitas</b>	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.042
Tambahan modal disetor	-
Saldo laba (defisit) - Telah ditentukan penggunaannya	-
Saldo laba (defisit) - Belum ditentukan penggunaannya	-
Rugi komprehensif lain	-
<b>Total Ekuitas</b>	<b>7.042</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>7.042</b>

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Tidak diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>	
Pendapatan	-
Laba kotor	-
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>	<b>-</b>
<b>Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan</b>	<b>-</b>
<b>Laba (rugi) tahun berjalan per saham</b>	<b>-</b>

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Tidak diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN PERUBAHAN ARUS KAS:</b>	
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	7.042
<b>Kenaikan neto kas dan bank</b>	<b>7.042</b>
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan bank	-
Kas dan bank pada awal tahun	-
<b>Kas dan bank pada akhir tahun</b>	<b>7.042</b>

#### Rasio keuangan penting

Rasio	2020
Rasio lancar	-
Return on equity (ROE)	-
Return on assets (ROA)	-
Rasio liabilitas terhadap aset	-
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	-

## II. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Okansa Persada berdasarkan Akta Notaris No. 36 dari Sugito Tedjamulja, S.H., tanggal 15 September 2003. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01. TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan No. 2738.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 19 Desember 2007 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Notaris No. 8 dari Andalia Farida, SH, MH, tertanggal 19 Desember 2007 disetujui perubahan nama Perseroan dari PT Okansa Persada Tbk menjadi PT TD Resources Tbk.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 September 2008 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Notaris No. 3 dari Fathiah Helmi, S.H., tanggal 6 November 2008, semua pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT TD Resources Tbk menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk.

Perubahan nama Perseroan tersebut efektif sejak tanggal 3 Desember 2008, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-92968.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (bukan perubahan kegiatan usaha utama), berdasarkan Akta Notaris No. 80 tanggal 28 Juni 2019 dari Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041344.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019..

Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pertambangan, perdagangan, transportasi, pertanian, industri, pembangunan dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Perseroan tidak memiliki kegiatan operasi aktif, kecuali yang berhubungan dengan peranannya sebagai perusahaan induk (*holding company*).

Pada tanggal 29 Maret 2006, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan Suratnya No. S-753/PM/2006 untuk melakukan penawaran umum perdana 85.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp110 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 17 April 2006, seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 18 September 2008 Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan Suratnya No. S-6546/BL/2008 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 832.500.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp170 (nilai penuh) per saham. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya pada tanggal 17 Oktober 2008.

Pada tanggal 11 September 2009, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan Suratnya No. S-8384/BL/2009 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 226.111.111 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp520 (nilai penuh) per saham. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya pada tanggal 19 Oktober 2009.

## 2. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Struktur permodalan berdasarkan akta notaris No. 8 dari Fathiah Helmi tanggal 19 Januari 2010 dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100 per saham)			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Nilai saham setara dengan dolar AS	%
Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Multi Berkat Energi	918.304.978	91.830.497.800	9.668.588	52,00
Banque Pictet and Cie SA Burgundy Assets Corp.	194.996.613	19.499.661.300	2.052.715	11,04
Romo Nitiyudo Wachjo	277.518.727	27.751.872.700	2.921.920	15,72
UOB Kay Hian Pte Ltd.	100.000.000	10.000.000.000	1.052.873	5,66
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	275.107.459	27.510.745.900	2.897.342	15,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.765.927.777	176.592.777.700	18.593.438	100,00
Sisa saham dalam Portepel	5.234.072.223	523.407.222.300		

### 3. Susunan dewan komisaris dan direksi Perseroan

Susunan dewan komisaris dan direksi Perseroan per 31 Desember 2020 berdasarkan akta notaris No. 31 dari Fathiah Helmi tanggal 13 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

#### Dewan komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Judi Magio Yusuf  
 Wakil Komisaris Utama : Edwin Stamboel  
 Komisaris : Galih Dimuntur Kartasmita  
 Komisaris Independen : Hotma Rambe

#### Direksi

Direktur Utama : Rolaw P Samosir  
 Direktur : N Annisa Putri Fauzia Rahmi  
 Direktur : Rafael Nitiyudo

### 4. Ikhtisar data keuangan penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (diaudit) dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan (anggota dari INAA GROUP) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Frans Jimmi Parlindungan Sijabat, CPA. (Izin Akuntan Publik 1171).

Keterangan	31 Desember 2020 (Diaudit) Dalam AS Dolar	31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN:</b>		
<b>Aset</b>		
Aset lancar	52.018.904	63.869.984
Aset tidak lancar	119.095.272	127.783.797
<b>Total Aset</b>	<b>171.114.176</b>	<b>191.653.781</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	99.537.306	98.378.716
Liabilitas jangka panjang	68.188.545	81.049.090
<b>Total Liabilitas</b>	<b>167.725.851</b>	<b>179.427.806</b>

Modal ditempatkan dan disetor penuh	18.593.438	18.593.438
Tambahan modal disetor	(2.330.925)	(2.330.925)
Komponen ekuitas lain	(260.672)	(64.088)
Saldo laba (defisit) - Telah ditentukan penggunaannya	43.052	43.052
Saldo laba (defisit) - Belum ditentukan penggunaannya	(26.455.137)	(20.150.198)
Kepentingan non-pengendali	13.798.569	15.999.552
<b>Total Ekuitas</b>	<b>3.388.325</b>	<b>12.225.975</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>171.114.176</b>	<b>191.653.781</b>

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Diaudit) Dalam AS Dolar	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN:</b>		
Pendapatan	108.304.264	161.793.840
Laba kotor	17.575.475	26.666.647
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>	<b>(8.464.461)</b>	<b>1.237.442</b>
<b>Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan</b>	<b>(8.481.395)</b>	<b>908.041</b>

Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(6.440.083)	135.144
Kepentingan non-pengendali	(2.024.378)	1.102.298
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(6.438.401)	(29.863)
Kepentingan non-pengendali	(2.042.994)	937.904
<b>Laba (rugi) tahun berjalan per saham</b>		
	<b>(0,0036)</b>	<b>0,0001</b>

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Diaudit) Dalam AS Dolar	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam AS Dolar
<b>LAPORAN PERUBAHAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN:</b>		
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	10.644.300	9.863.935
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(897.633)	(2.723.615)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(11.034.353)	(7.725.563)
<b>Penurunan neto kas dan bank</b>	<b>(1.287.686)</b>	<b>(585.243)</b>
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan bank	(43.328)	(17.949)
Kas dan bank pada awal tahun	4.973.548	5.576.740
<b>Kas dan bank pada akhir tahun</b>	<b>3.642.534</b>	<b>4.973.548</b>

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

Penilai adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert) merupakan Penilai Publik Properti dengan Nomor Izin Penilai Publik No. PB-1.13.00375 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KM.1/2013 Tanggal 23 Juli 2013.

Penilai bertindak atas nama Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASODJO DAN REKAN memiliki Izin Usaha resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.0131. KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan adalah perusahaan penilai independen yang terdaftar di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian aset yang disusun oleh SPR No. 01357/2.0131-00/PI/05/0375/1/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021:

#### 1. Identitas pihak yang terkait dalam Transaksi

MNK yang merupakan perusahaan terkendali dan MNKT yang merupakan perusahaan yang dimiliki perusahaan terkendali, sesuai dengan uraian sebagaimana dicantumkan dalam angka 6, bagian I (INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI) Keterbukaan Informasi ini.

#### 2. Objek penilaian

Objek penilaian adalah Personal Properti yang terdiri dari Mesin, peralatan, Alat Berat serta kendaraan sesuai dengan list yang berada di lokasi di Berau di Tanjung Redep (Kaltim), Kideco di Paser (Kaltim), PPA-BIB di Angsana Tanah Bumbu (Kalsel), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim).

#### 3. Maksud dan tujuan penilaian

Maksud Penilaian : Memberikan opini tentang Nilai Pasar (*Market Value*) terhadap personal properti yang dinilai pada tanggal penilaian.

Tujuan Penilaian : Memenuhi terkait keperluan Perseroan melalui MNK dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Mengalihkan segmen Blasting Service Kepada MNKT (Inbreg).

#### 4. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

Asumsi adalah hal yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks perusahaan penilaian tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi, hal tersebut dinyatakan untuk dapat diterima dalam pemahaman penilaian.

Asumsi dalam penilaian ini adalah sebagai berikut :

1. Personal properti yang ditunjukkan kepada kami adalah benar merupakan Personal Properti dalam penilaian.
2. Personal properti dimaksud dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/penguasaan atas personal properti yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun.
3. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari personal properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
4. Bagian-bagian personal properti yang tidak terlihat terpenuhi sebagaimana mestinya dan berfungsi dengan baik.
5. Batasan, kondisi, komentar dan detail yang tertulis di dalam laporan ini.
6. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan revidi terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.
7. Oleh karena beberapa hal yang disebutkan di atas, maka data, asumsi, analisa, perhitungan dan nilai personal properti yang dihasilkan merupakan nilai yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi secara cepat dan bersamaan. Penilai menyatakan jika nilai personal properti sangat mungkin berubah secara cepat terkait perubahan makro ekonomi yang berubah setiap saat.
8. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan revidi terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.
9. Adanya status bencana pandemi Covid-19 dan situasi ketidakpastian ekonomi global termasuk Indonesia saat ini, mengakibatkan informasi dan analisis pasar dalam keterbatasan dan ketidakpastian. Sehingga adanya keterbatasan tersebut, analisis yang kami informasikan dalam laporan ini perlu pemahaman dan kehati-hatian dalam penggunaannya.
10. Inspeksi dapat dilakukan secara menyeluruh pada 5 (lima) lokasi dari 12 (dua belas) lokasi, dimana 7 (tujuh) lokasi yang tidak dapat diinspeksi karena 7 (tujuh) lokasi tersebut penilai tidak mendapatkan ijin inspeksi dari pihak pengelola site dengan alasan mengurangi penyebaran Covid-19, maka penilai dengan mengacu pada aturan Petunjuk Teknis Khusus SPI Penilaian dalam Kondisi Bencana Covid 19 yang berlaku sejak April 2020, dimana kami pernah melakukan inspeksi, verifikasi dan penelaahan terhadap objek yang sama sebagaimana disebutkan dalam laporan penilaian terdahulu Nomor 00617/2.0131-00/PI/04/0375/0/III/2020 tanggal 30 Maret 2020; maka kami berasumsi bahwa jumlah aset dan kondisinya sama.
11. Inspeksi secara menyeluruh dilakukan pada 5 (lima) lokasi/site yaitu site Hansur, Gudang Banjarmasin, Kantor & Workshop Balikpapan, Site PPA ABP dan Site PPA BIB.
12. Dalam hal terdapat kejadian-kejadian penting setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*), penilai akan menginformasikan kejadian-kejadian penting setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*), baik yang diketahui maupun yang patut diketahui sampai dengan tanggal laporan diterbitkan. Kejadian-kejadian penting setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*) tidak dapat digunakan untuk memutakhirkan hasil penilaian. Dalam hal kejadian-kejadian penting setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*) tersebut mengandung informasi yang dapat mempengaruhi Nilai Objek Penilaian, maka penilai akan mengungkapkan sifat dan dampaknya dalam laporan penilaian. Pengungkapan kejadian-kejadian penting sebagaimana dimaksud akan secara jelas mengindikasikan bahwa pengungkapan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penentuan Nilai pada saat Tanggal Penilaian (*Cut of Date*).

Asumsi yang digunakan untuk personal properti ini sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, KEPI & SPI Edisi VII – 2018 dan Petunjuk Teknis Khusus SPI Penilaian dalam Kondisi Bencana Covid 19.

## 5. Pendekatan dan metode

Pendekatan yang akan digunakan dalam penilaian ini adalah salah satu atau dua dari pendekatan yang ada sesuai dengan data-data / atau yang ada dilapangan/tersedia, diantaranya :

**Pendekatan Pasar (*Market Approach*)**, Pendekatan Pasar memberikan indikasi nilai dengan membandingkan aset dengan aset lainnya yang identik atau sebanding dimana terdapat informasi harga. (SPI 106 6.1.a).

**Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**, memberikan indikasi nilai menggunakan prinsip ekonomi bahwa pembeli akan membeli aset tidak lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan utilitas yang sama, baik melalui pembelian atau dengan pembuatan konstruksi dengan mengecualikan faktor-faktor seperti waktu yang tidak semestinya, ketidaknyamanan, resiko atau faktor-faktor lainnya. Pendekatan ini memberikan indikasi nilai dengan menghitung biaya pengganti atau reproduksi saat ini dari aset dan membuat pengurangan untuk kemunduran fisik dan seluruh bentuk keusangan lainnya yang relevan. (SPI 106 6.5.a).

## 6. Kesimpulan nilai

Dari beberapa metode dan teknik yang telah diterapkan dalam perhitungan atas setiap unit penilaian personal properti dalam penilaian ini, serta berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan informasi yang relevan, kondisi pasar, perhitungan serta analisa yang dilakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa representasi **Nilai Pasar** dari personal properti tersebut pada tanggal **31 Desember 2020** adalah:

**Rp. 57.372.000.000,00**

**(Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)**

## IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN KEWAJARAN

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Suwendho Rinaldy dan Rekan ("SRR") sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Berikut ini adalah ringkasan dari pendapat kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh SRR No. 00323/2.0059-02/BS/05/0242/1/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 ("Pendapat Kewajaran"):

### 1. Identitas pihak yang terkait dalam Transaksi

MNK yang merupakan perusahaan terkendali dan MNKT yang merupakan perusahaan yang dimiliki perusahaan terkendali, sesuai dengan uraian sebagaimana dicantumkan dalam angka 6, bagian I (INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI) Keterbukaan Informasi ini.

### 2. Objek pendapat kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah Transaksi, yaitu inbrens aset *blasting services* MNK ke dalam MNKT.

### 3. Maksud dan tujuan pendapat kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan untuk memenuhi POJK No. 42 tahun 2020 dan POJK No. 17 tahun 2020.

### 4. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

### 5. Pendekatan dan metode pendapat kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan:

#### 1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri pertambangan dan industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri pertambangan dan industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit. Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan



konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

## 2. Analisis atas Kewajaran Transaksi

Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

Dari analisis kualitatif diperoleh hasil bahwa dengan dilakukannya Transaksi dapat memberikan manfaat bagi Perseroan secara tidak langsung, yaitu dapat meningkatkan struktur permodalan MNKT serta mempermudah MNKT untuk mendapatkan partner yang memiliki teknologi lebih maju dan mempermudah pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk menambah kapasitas peralatan MNKT dalam melakukan pekerjaan jasa peledakan. Selanjutnya, dari analisis kuantitatif diperoleh hasil bahwa dengan dilakukannya Transaksi tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan yang ditunjukkan dengan tidak terjadi perubahan pada proyeksi pendapatan, laba usaha, maupun laba bersih Perseroan.

## 6. Kesimpulan pendapat kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran meliputi analisa kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran Transaksi dan faktor-faktor yang relevan dengan Transaksi, maka SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

## V. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini disyaratkan dalam POJK No. 17 tahun 2020, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Equity Tower Lantai 41 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan  
Mata acara : 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
Berikut ini kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan di POJK No. 15 tahun 2020:

	Kuorum kehadiran	Kuorum keputusan
RUPS ke-1	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
RUPS ke-2	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
RUPS ke-3	Dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	Dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Persetujuan rencana inbreng aset *blasting services* MNK kedalam MNKT.  
Berikut ini kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan di POJK No. 15 tahun 2020:

	Kuorum kehadiran	Kuorum keputusan
RUPS ke-1	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari

	sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
RUPS ke-2	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
RUPS ke-3	Dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	Dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen dengan hasil non-Reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid 19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR tersebut diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

Adapun Perseroan menghimbau cara lain yang dapat dilakukan para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI. Prosedur, panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

**Kantor:**

Equity Tower Lantai 41  
 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53,  
 Jakarta Selatan 12190  
 Telepon: (021) 290-35011  
 Faksimili: (021) 290-35335

Email: [corporate.secretary@ancorair.com](mailto:corporate.secretary@ancorair.com)

\*\*\*\*\*